

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini banyak mempengaruhi berbagai aspek, tetapi perkembangan ini tidak selalu berkembang menuju perkembangan yang lebih baik ada juga hal-hal yang justru membuat kekhawatiran masyarakat semakin tinggi, yaitu salah satunya dalam hal kejahatan. Modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin beragam tentu hal ini merupakan dampak dari perkembangan zaman, dapat dilihat di media-media yang menyiarkan berita-berita mengenai kejahatan yang setiap harinya selalu terjadi dengan modus operandi yang bermacam-macam.

Penanggulangan kejahatan, khususnya terhadap kejahatan konvensional, harus terus dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keadilan di masyarakat.¹ Maka dengan adanya penegakan hukum setiap tindakan-tindakan yang dinilai sudah melanggar aturan yang berlaku dapat ditindak lanjuti dengan tujuan guna memmanifestasikan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat, hal ini merupakan tujuan utama dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan

¹ Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 8.

istilah sistem peradilan pidana.² Sistem peradilan pidana menurut Mardjono

Reksodiputro adalah :

“Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menggulangi kejahatan. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan sempadan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana ialah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.”³

Proses acara pidana di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses acara pidana di Indonesia mencakup beberapa tahap dan konstituen yang setiap tahap dan konstituen nya akan mempengaruhi tahapan yang lain. Konstituen sistem peradilan pidana, yang diakui dalam praktik dan diakui dalam ruang lingkup hukum pidana, yakni terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan, serta unsur-unsur yang juga sebagai upaya pendukung meliputi undang-undang.⁴ Konstituen-konstituen tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda tetapi keempat komponen tersebut tetap memiliki persepsi dan tujuan yang sama. Keterpaduan sistem diperlukan guna tidak terjadi bentrokan antar sub-sistem, sehingga tidak merugikan hajat para pencari keadilan masyarakat Indonesia, dalam

² Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Media Neliti, VOL.VIII/NO.1/2009, hlm. 1.

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁴ Syaiful Bakri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 151.

menghadapi proses peradilan pidana, yang sampai saat ini menjadi sesuatu yang mahal dan terkesan dapat direkayasa sesuai kepentingannya.⁵

Dalam suatu sistem peradilan pidana suatu kejahatan untuk dapat dihukum dan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya harus melewati beberapa proses dalam sistem peradilan pidana. Untuk pertama kali sebagai upaya penanganan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, ditempati oleh Polisi, baik kejadian itu berdasarkan pengaduan masyarakat ataupun yang diketahui secara langsung.⁶ Sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa kepolisian memegang kewenangan untuk menerima laporan dan/atau aduan mengenai tindak pidana kejahatan. Kewenangan polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menugaskannya dalam runtutan paling depan, sehingga polisi dituntut untuk dapat menapis atau memilah-milah perkara mana yang patut untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷

Tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicantumkan didalam UU, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, di dalam proses perkara pidana, kepolisian memiliki wewenangan yang diantaranya adalah :

⁵ Syaiful Bakri, *op.cit*, hlm. 152.

⁶ Syaiful Bakri, *loc.cit*.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 65.

- a. melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebelum perbuatan tertentu dikatakan perbuatan pidana atau delik, dugaan adanya tindak pidana merupakan titik awal proses panjang rangkaian tindakan penyelidikan.⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 5, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur didalam undang-undang itu. Setelah peristiwa tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana atau

⁸ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 57.

delik maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian melalui prosedur yang diatur didalam undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti serta membuat terang suatu tindak pidana sehingga dapat menemukan tersangka dalam tindak pidana tersebut. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan memeriksa barang bukti terkait dan saksi-saksi terkait, dengan bukti yang telah ditemukan dan mendengar keterangan saksi-saksi dapat menemukan titik terang dan berpeluang untuk menemukan pelaku tindak pidana. Apabila penyidikan tersebut telah usai, penyidik diwajibkan segera meneruskan berkas perkara ke penuntut umum.⁹ Selain itu, sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa undang-undang juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan suatu penyidikan tindak pidana yang sedang bergulir. Penghentian penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk menghentikan proses penyidikan suatu perkara pidana. Undang-undang telah mengaturnya secara limitatif mengenai alasan apa saja yang dapat dijadikan penyidik untuk menghentikan penyidikan.¹⁰ Maka jika penyidik akan menghentikan penyidikan tanpa ada alasan yang jelas akan menimbulkan perspektif atau pandangan negatif dari masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dengan

⁹ Ridwan Eko Prasetyo, *op.cit*, hlm. 67.

¹⁰ Sabda S Rumondor, *Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana*, Media Neliti, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm. 125.

demikian penyidik dalam melaksanakan kewenangannya dalam penerbitan SP3 harus mempertimbangkan klah-kilah yang sudah diatur oleh undang-undang. Jika penyidik melakukan penghentian penyidikan dalam suatu perkara begitu juga dalam tindakan upaya paksa lainnya, apabila diketahui ada kealpaan dalam prosedur tidak sesuai dengan undang-undang atau menyimpang dari prosedur undang-undang, para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan ganti kerugian.¹¹

Seperti halnya dalam kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang terjadi di Bekasi, Jakarta Timur, dan Gresik, ketiga kasus ini sama-sama melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tetapi yang penyelesaian kasus ini berakhir dengan penerbitan SP3 oleh penyidik.

Kasus yang terjadi di Bekasi dengan kronologis sebagai berikut :¹²

Kejadian ini terjadi di Bekasi tepatnya di Jembatan Summarecon seorang remaja bernama Mohamad Irfan Bahri yang berusia 19 tahun yang berani melawan begal hingga tewas. Irfan menjelaskan runtutan peristiwa pembegalan yang dialaminya beserta sepupunya, Ahmad Rafiki. Ia menceritakan bahwa pembegalan itu awalnya ketika Irfan sedang bertemu dan berbincang bersama rekan-rekannya di Alun-alun Kota Bekasi. Irfan dan Rafiki memutuskan untuk melewati Jembatan Layang Summarecon sebelum mereka

¹¹ Ridwan Eko Prasetyo, *op.cit*, hlm. 68.

¹² Ardito Ramadhan, *Cerita Irfan : Remaja yang Melawan hingga Menewaskan Begal di Bekasi*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/31/12183801/cerita-irfan-remaja-yang-melawan-hingga-menewaskan-begal-di-bekasi?page=all>, diakses pada tanggal 10 November 2020.

pulang. Sesampainya disana mereka melanjutkan ke bagian atas Jembatan Layang. Di bagian atas jembatan mereka bertemu 2 (dua) begal yaitu AS dan IY sambil menodongkan celurit meminta *handphone* mereka. Posisi AS telah turun dari motornya dan Rafiki pada saat itu merasa ketakutan kemudian menurutinya dengan memberikan ponselnya kepada AS. Tak berhenti disitu setelah Rafiki menyerahkan ponselnya, AS kemudian membacok bagian bahu Irfan. Kemudian AS hendak kembali mencoba membacoknya tetapi Irfan berhasil menangkisnya, dan Irfan mengambil alih celuritnya dari tangan AS dan menyerang balik AS, hal tersebut rupanya membuat AS menyerah. AS yang mengalami luka-luka akibat serangan dari Irfan langsung dilarikan ke RS (Rumah Sakit) oleh kawannya IY yang pada saat itu mengendarai motor, sayangnya AS tidak terselamatkan. Aksi dari keberanian Irfan dan Rafiki, mereka berdua diberi-penghargaan oleh Kombes Indarto yang menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota dan mengatakan bahwa tindakan Irfan mampu menginspirasi anggotanya dalam melawan kejahatan.

Selanjutnya berikut adalah kronologi kasus di Makassar, Jakarta Timur

.¹³

Terjadi sekitar tahun 2017 rumah milik Deni Rono seorang pensiunan TNI dan juga memiliki keahlian bela diri yang beralamat di Perumahan TNI-

¹³ Parastiti Kharisma Putri, *Aksi Guru Bela Diri yang Tewaskan Pencuri Rumahnya*, <https://news.detik.com/berita/d-3638558/aksi-guru-bela-diri-yang-tewaskan-pencuri-rumahnya>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

AU, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur dibobol maling. Bermula saat Deni mendatangi rumahnya selesai shalat subuh, sesampainya disana Deni melihat kondisi rumahnya telah berantakan serta jendela telah terbuka. Deni memeriksa satu persatu ruangan yang ada dirumahnya, saat dikamar utama Deni berpapasan dengan pelaku pencurian tersebut kemudian sempat terjadi perkelahian antara Deni dengan pencuri tersebut selama 30 menit. Karena sudah merasa terpojok pencuri tersebut mengambil pisau belati yang dipajang di kamar tersebut dan ia gunakan untuk menyerang Deni, tetapi Deni berhasil menangkis serangan tersebut tetapi hal itu membuat telapak tangan Deni terluka. Kemudian Deni akhirnya bisa mengambil alih pisau belati tersebut dan ia gunakan untuk menyerang kembali pencuri tersebut. Akhirnya pencuri tersebut tewas ditempat dan mendapatkan luka di rusuk bagian kiri, lutut bagian kiri, dan kepala bagian belakang. Dari hasil penyidikan, penyidik memutuskan untuk menghentikan penyidikan karena perbuatan Deni merupakan tindakan membela diri dan Kepolisian Makassar Jakarta Timur memberikan penghargaan kepada Deni karena dirinya berani untuk melawan pencuri yang hendak mencuri barang-barang miliknya.

Berikut adalah kasus yang terjadi di Gresik, Jawa Timur :¹⁴

Kasus ini terjadi sekitar tahun 2015 di Gresik, Jawa Timur. Sekitar pukul 00.15 WIB, Subiyanto pemilik toko sembako dan gas LPG 3kg

¹⁴ <http://www.beritaviral.org/2016/08/maling-masuk-rumah-kepalanya-dipukul.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

mendengar suara dari luar rumahnya kemudian ia mengecek nya lewat jendela dan terlihat ada pencuri sedang mengambil gas LPG dari tokonya. Akhirnya Subiyanto keluar dan menemukan besi sepanjang 50cm di pekarangan rumahnya, kemudian ia mendekat ke tokonya dan memergoki pencuri tersebut. Pencuri tersebut terkejut kemudian melemparkan gas LPG yang sedang ia pegang ke arah Subiyanto, tetapi Subiyanto berhasil menangkisnya dengan tangan kirinya. Ketika pencuri hendak melempar gas LPG lagi kearah Subiyanto, dirinya kalah cepat dengan Subiyanto yang telah memukul pencuri tersebut yang menyebabkan pencuri tersebut terjatuh sambil memegang tabung gas LPG. Subiyanto memukul pencuri tersebut kedua kalinya tapi kali ini ia memukul kepala bagian kiri serta punggung pencuri tersebut, keadaan pencuri tersebut telah bersimbah darah. Karena terdengar keributan istri Subiyanto keluar dan teriak “maling, maling”, tak lama ada 2 warga mendatangi rumah Subiyanto dan ternyata pencuri tersebut bernama Muhammad yang juga warga setempat. Akhirnya pencuri tersebut memutuskan untuk meninggalkan rumah Subiyanto, saat sedang berjalan keluar pekarangan rumah Subiyanto, pencuri tersebut pingsan kemudian ia ditolong oleh 2 warga tadi dan dilarikan ke rumah sakit. 9 (sembilan) hari kemudian Muhammad meninggal dunia di Rumah Sakit akibat pendarahan yang serius dibagian kepala. Subiyanto melaporkan kejadian pencurian yang terjadi dirumahnya dan ia juga menjelaskan bahwa pelakunya tewas. Kemudian dari hasil penyidikan, polisi memutuskan untuk

menghentikan penyidikan terhadap kasus pencurian tersebut dengan alasan perbuatan Subiyanto merupakan pembelaan diri.

Berkaitan dengan pembelaan terpaksa, terdapat persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yakni :¹⁵

- a. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dan pelaku yang melampaui batas karena kegoncangan jiwa yang hebat. Maka tindakan membela diri melampaui batas itu tetap perbuatan melawan hukum, hanya saja pelakunya tidak dipidana dengan alasan goncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
- b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) ialah dasar alasan pembedah, dikarenakan sifat melawan hukumnya tidak ada.

Berdasarkan hal tersebut diatas, suatu pembelaan terpaksa tetap bersifat melawan hukum akan tetapi ada faktor-faktor lain yang akan dipertimbangkan oleh Hakim apakah perbuatan tersebut benar-benar pembelaan terpaksa yang pertanggungjawabannya dapat dihapuskan dengan alasan pemaaf atau bukan, apakah perbuatan tersebut benar-benar termasuk kedalam Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melalui penafsiran yang dilakukan oleh Hakim. Melalui hukum acara pidana, maka barang siapa yang melangsungkan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya dalam hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara

¹⁵ Wenly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Media Neliti, Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016, hlm. 62.

pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.¹⁶

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas membuat penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi. Sehingga dalam penelitian ini penulis memilih judul **“PENERAPAN PASAL 109 AYAT (2) KUHAP DIKAITKAN DENGAN TERBITNYA SP3 PENYIDIK POLRI TERHADAP KASUS PEMBELAAN TERPAKSA”**

B. Identifikasi Masalah

Berikut permasalahan yang ingin penulis telaah dalam penelitian penulisan hukum ini, diantaranya :

1. Apa pertimbangan penyidik dalam penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus pembelaan terpaksa?
2. Bagaimana penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP terhadap alasan pemaaf dalam praktek?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan keluarga korban terhadap SP3 yang diterbitkan penyidik polri terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian?

¹⁶ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 13.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian penulisan hukum ini, diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan penyidik dalam penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus pembelaan terpaksa.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP terhadap alasan pemaaf dalam praktek.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan keluarga korban terhadap SP3 yang diterbitkan penyidik polri terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangsih wawasan gagasan atau ide-ide yang berguna bagi studi ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan pemaaf karena pembelaan terpaksa.

- b. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah bahan literatur dibidang Hukum Acara Pidana atas penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan pemaaf karena pembelaan terpaksa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat berguna bagi para praktisi, terutama penegak hukum pidana yakni polisi, advokat, jaksa, dan hakim.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan masyarakat umum dan akademisi dalam hal pemahaman mengenai penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan pemaaf karena pembelaan terpaksa.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap negara memiliki ideologi masing-masing, sama halnya dengan Indonesia. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia, artinya Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar atau landasan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pancasila sila ke-5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa. Dalam konsep negara hukum, maka hukum dijadikan sebagai pedoman dan batasan dalam kehidupan bernegara. Kemudian dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Menurut Gustav Radbruch ada 3 tujuan hukum yaitu :¹⁷

- 1) Keadilan
- 2) Kemanfaatan, dan
- 3) Kepastian hukum

Menurut prof. Van Hamel dalam bukunya yang berjudul *Inleiding studie Ned. Strafrecht 1927* memberikan pengertian hukum pidana sebagai berikut :¹⁸

“Hukum pidana adalah seluruh dasar-dasar serta ketentuan-ketentuan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan mengontrol sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan memberikan suatu sanksi pidana kepada yang melanggar aturan tersebut.”

Tujuan hukum pidana adalah guna mencari dan menemukan kebenaran setidak tidaknya secara materiil, dengan upaya perbuatan yang jujur dan tepat.¹⁹

¹⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 123.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 8.

¹⁹ Syaiful Bakhri, *op.cit*, hlm. 174.

Guna menemukan sipakah pelaku kejahatan, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan.²⁰

Agar hukum itu berjalan efektif diperlukan komponen-komponen yang saling mempengaruhi dan berjalan seiringan. Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor Hukum itu sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum itu sendiri, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.²¹

Menurut Yan Pramadya diskresi artinya :

“Diskresi diartikan sebagai kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu, tetapi tidak berdasar pada ketetapan peraturan-peraturan, UU atau hukum yang berlaku melainkan atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.”²²

Jika kata diskresi dibaurkan dengan kata kepolisian, maka istilahnya akan menjadi diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.²³ Tidak jarang

²⁰ Luhut M P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHP Dengan Hukum Internasional Yang Relevan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 38.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

²² I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 81.

²³ *Ibid.*

kepolisian dalam menjalankan tugasnya dihadapkan pada pilihan tindakan-tindakan dalam situasi tertentu. Dalam hal ini polisi memiliki diskresi untuk bertindak dalam situasi tertentu, sebagaimana didalam Pasal 18 ayat (1) UU No.20 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Praktik-praktik seperti itu sesungguhnya merupakan pengambilan-pengambilan keputusan dalam menghadapi suatu persoalan.²⁴ Dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, diskresi memang tidak dituliskan secara eksplisit tetapi menyebutnya dengan kata “bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Menurut Roescoe Pound, diskresi merupakan suatu tindakan pasti dari pihak yang berwenang berdasarkan hukum dengan dasar situasi dan kondisi serta berdasarkan pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.²⁵

Diskresi kepolisian sangat rentan terhadap penyalahgunaan, maka dari itu diskresi sendiri dibutuhkan batasan dan pengawasan yang tegas. Keputusan dalam bertindak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi proses peradilan pidana di tingkat selanjutnya, maka dari itu keputusan aparat penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, hlm. 25-26.

Secara umum kewenangan penyidik diatur didalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, didalam Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP selain melakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi juga memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan. Jika penyidik berkesimpulan bahwa dari hasil penyidikan terdapat alasan-alasan yang sudah diatur didalam undang-undang untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke tingkat berikutnya, maka penyidik secara resmi akan melakukan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan sendiri diatur lebih lanjut didalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatakan “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Menurut Hussein Harun dalam bukunya menyebutkan :

“Dengan menguntainya definisi penyidikan dan aturan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, rupanya dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik menghentikan penyidikan sebuah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang suatu peristiwa itu serta menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan dihentikan demi hukum.”²⁶

Pasal 49 KUHP terdapat hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, menyatakan bahwa :

²⁶ Hussein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 310.

- (1) Tidak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Menurut Van Bemmelen :²⁷

“*Noodweer exces* merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak tercela, melebihi batas pembelaan terpaksa yang diakibatkan oleh suatu goncangan jiwa yang hebat akibat adanya serangan dari orang lain yang mengancamnya. Unsur pidana tetap ada tetapi unsur pertanggungjawaban pidana terhapus.”

Terkait dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces* sebagaimana yang telah diuraikan diatas sama halnya dengan pembelaan terpaksa yaitu harus ada serangan yang mendadak terlebih dahulu dan serangan itu mengancam diri sendiri atau orang lain. Agar dapat termasuk kategori sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas maka perlu membuktikan unsur-unsur sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Karena pembelaan terpaksa ini dapat dijadikan alasan penghapus pidana asal perbuatan tersebut diakibatkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat

²⁷ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 200.

karena serangan atau intimidasi, maka perlu ditinjau dan dibuktikan satu persatu.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan :

“Bahwa pada hasilnya, setiap kejadian yang termasuk dalam lingkup *noodweer*, perlu ditinjau satu persatu dengan mengamati setiap hal di seputar kejadian-kejadian itu. Rasa keadilanlah yang harus memutuskan hingga batas mana ada kebutuhan membela diri (*noodweer*) yang memperbolehkan tindakan-tindakan yang menyangkut tentang sipenyerang.”²⁸

Didalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Dengan demikian terkait dengan pembelaan terpaksa dalam pembuktiannya lebih menekankan kepada pembelaan diri atau mempertahankan diri dari ancaman atau serangan. Maka pembuktian unsur-unsur pembelaan terpaksa sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 49 KUHP diserahkan kepada Hakim, Hakim yang akan menguji dan memutuskan apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam unsur-unsur Pasal 49 KUHP atau tidak.

Menurut Arif Gosita memberikan pengertian mengenai korban,
yaitu :²⁹

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 87.

²⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 31.

“Yang dimaksud dengan korban, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban di sini dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.”

Mendelsohn merumuskan tipologi korban berdasarkan tingkat kesalahannya yang dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).³⁰

Rena Yulia dalam bukunya mengatakan bahwa :³¹

“Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan atau suatu tindak pidana.”

Lebih lanjut Rena Yulia juga mengatakan dalam bukunya bahwa :³²

“Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi

³⁰ Arief Mansyur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 52.

³¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 75.

³² *Ibid*, hlm. 78.

masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional.”

F. Metode Penelitian

Untuk menyelidiki atau memecahkan suatu masalah diperlukan penelitian dengan metode yang benar dan sistematis, sehingga penelitian tersebut dapat membuahkan hasil penelitian yang benar dan dapat diterima. Dengan demikian untuk melakukan sebuah penelitian diperlukan metode penelitian. Metode penelitian adalah sistem utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.³³

Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang penulis gunakan adalah spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro deskriptif analisis adalah :³⁴

“Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis, ialah penelitian yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan”

³³ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 51.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 97.

Spesifikasi penelitian deskriptif analisis digunakan dalam penelitian ini karena penulis menelaah suatu permasalahan yang terjadi kemudian dihubungkan dengan berbagai teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan permasalahan terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan pemaaf karena pembelaan terpaksa.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris.

Menurut Suharsimi Arikunto :³⁵

“Penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan merupakan penelitian yang mengkaji aturan hukum yang berlaku dengan keadaan terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.”

Penerapan pendekatan yuridis-empiris dilakukan penulis melalui penelitian lapangan yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu penyidik kepolisian dan hakim mengenai penerbitan SP3 dengan alasan pemaaf karena pembelaan terpaksa.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Husein Umar data primer adalah :³⁶

“Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan.”

Sedangkan data sekunder menurut Hasan adalah :³⁷

“Data sekunder ialah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh orang yang melaksanakan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.”

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melaksanakan penelitian, penulis menentukan terlebih dulu tujuan penelitian secara jelas, kemudian penulis melakukan perumusan berbagai permasalahan dari teori-teori serta konsep-konsep yang telah ada guna memperoleh data primer dan data sekunder sebagaimana yang telah dimaksud diatas, dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyebutkan bahwa:³⁸

“Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder yang dapat dibedakan menjadi 3

³⁶ Husein Umar, *Metodologi Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 42.

³⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 58.

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 11-12.

(tiga) jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.”

Penelitian kepustakaan ini sendiri memiliki tujuan, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa :³⁹

“Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh data sekunder dalam bidang hukum (dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya) yang memiliki kekuatan mengikat.”

Penelitian terhadap data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁴⁰ Terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

⁴⁰ *Ibid.*

- f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- g) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴¹ Yaitu berupa buku-buku tentang ilmu hukum, pendapat ahli, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan usulan penelitian hukum ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan *Black's Law Dictionary*.⁴²

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilaksanakan guna memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan objek

⁴¹ *Ibid*, hlm. 14.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 54.

yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian lapangan ini akan diselenggarakan melalui wawancara kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Hakim Negara Republik Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan diantaranya sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui pengkajian data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal atau karya ilmiah, dan lain-lain. Penelitian kepustakaan meliputi diantaranya yaitu :

1) Inventarisasi

Peneliti mengumpulkan dan mencatat berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait dengan ilmu hukum, jurnal atau hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, dan lain sebagainya.

2) Klasifikasi

Kemudian peneliti mengolah dan mengelompokan data yang memiliki keterkaitan dengan dengan penerbitan SP3 dengan alasan pemaaf karena pembelaan terpaksa.

3) Sistematis

Semua data-data yang telah didapatkan disusun secara sistematis, guna mendapat gambaran apakah suatu peraturan bertentangan dengan di lapangan atau tidak.

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data primer yang peneliti lakukan didapatkan melalui kegiatan lapangan yakni dengan cara wawancara tidak terarah. Wawancara merupakan metode untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan jawaban atas penerbitan SP3 dihubungkan dengan alasan pemaaf karena pembelaan terpaksa.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya :

a. Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan

Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan dilakukan peneliti dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa buku-buku terkait dengan ilmu hukum, jurnal atau hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, dan lain-lain, serta alat tulis yang digunakan untuk menuliskan data-data yang telah didapatkan, kemudian laptop yang digunakan untuk mengetik dan menyusun data yang telah diperoleh.

b. Alat pengumpulan data penelitian lapangan

Alat pengumpulan data penelitian lapangan dilakukan peneliti dengan metode wawancara pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Alat yang digunakan dalam kegiatan wawancara tersebut adalah daftar pertanyaan, pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non-directive interview*), alat perekam suara untuk merekam kegiatan wawancara terkait permasalahan penelitian, dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara. Hal-hal tersebut dilakukan dengan terlebih dulu memohon izin kepada narasumber untuk merekam dan mencatat percakapan mengenai permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto :⁴³

“Analisis yang ditelaah dan dipelajari ialah obyek penelitian yang utuh yang memiliki tujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengklasifikasian dan penyeleksian data yang didapat dari penelitian lapangan berdasarkan kualitas dan kebenarannya, kemudian dikaitkan dengan teori-teori, asas-asas, serta kaidah-kaidah hukum yang didapat dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.”

Setelah data-data diperoleh, maka langkah selanjutnya dilakukan analisis data secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 228.

deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis ini, penganalisisan bertitik tolak pada analisis yuridis sistematis yang dilakukan tanpa menggunakan rumus sistematis atau data statistik.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jl.Kawalayaan Indah II No.4, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Sespim Polri, Jl. Maribaya No.53, Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat.

b. Instansi

- 1) Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta 748 Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Polrestabes Bandung, Jl. Merdeka No.18-21, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Pengadilan Tinggi Bandung, Jl. Cimuncang No.21D, Kota Bandung, Jawa Barat.